



2023 **Annual Report**

PPID Utama Kota Bekasi



bekasikota.go.id
setda.bekasikota.go.id



ppid.utama@bekasikota.go.id

**Jl. Jend Ahmad Yani No. 1
Kota Bekasi, Jawa Barat**



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI
PPID KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021) 8896 0250, Fax : (021) 8895 9980
Website : www.bekasikota.go.id, E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahatara untuk kita semua

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bekasi Tahun 2023 dapat selesai tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, angin perubahan yang dibawa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan di dalamnya, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

PPID Utama Kota Bekasi memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bekasi adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan pelayanan informasi yang ada di Kota Bekasi, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang di laksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi dapat di pertanggung jawabkan secara maksimal.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 I.1 Latar Belakang.....1

 I.2 Maksud Dan Tujuan.....2

 I.3 Sistematika Laporan2

BAB II LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2023 3

 II.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik3

 II.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik4

 1. Desk Informasi Publik.....5

 2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi5

 3. Sumber Daya Manusia.....8

 4. Anggaran Pelayanan Informasi.9

 II.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik.....9

 1. Pelayanan Informasi Publik.....9

 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik10

 3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....10

 II.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik11

 II.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik11

 II.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik12

 II.7. Rekomendasi12

 II.8. Rencana Tindak Lanjut12

BAB III PENUTUP 13

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” .

Diberlakukannya UU KIP telah mempertegas landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap badan publik termasuk Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, PPID Utama menetapkan 11 (sebelas) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari : (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; (6) SOP Pelayanan Informasi PPID Pembantu; (7) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Daerah Online (SIKEPO) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; (8) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Daerah Online (SIKEPO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; (9) SOP Pengelolaan *Daily Report Media Review*; (10) SOP Penyusunan Kliping Berita; (11) SOP

Pengelolaan Rilis dan Kliping melalui Sistem Aplikasi SAKER HUMAS. Selain SOP, Petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai bahan pertanggung jawaban PPID Utama dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tersedianya Badan Publik yang dapat menampung dan merespon kebutuhan publik/masyarakat akan pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Tersedianya pengelola informasi secara *'Real Time'* sejak awal terjadinya pengaduan/keluhan hingga penyelesaian yang dapat terdokumentasi;
3. Sebagai media untuk mendukung tercapainya standar mutu pelayanan masyarakat yang terukur;
4. Memberikan akses informasi yang menyeluruh kepada publik/masyarakat mengenai kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berikut kebijakan-kebijakannya;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.

I.3 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Capaian Kinerja PPID Utama Kota Bekasi;
3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
4. Penutup.

BAB II

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2023

II.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam menerapkan Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip biaya ringan maka Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 488/Kep.352-Hum/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengatur besaran biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID Utama akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Utama Kota Bekasi akan diterima oleh Petugas PPID lalu diteruskan kepada PPID Pelaksana yang dituju terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID Utama dan PPID Pelaksana menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Tidak hanya berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi saja yang berfungsi sebagai PPID Utama, Pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pun sudah ada yang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi di kantor mereka.



Foto Ruang dan Loker Layanan PPID Utama



Foto Ruang dan Loket Layanan PPID Utama

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk Informasi publik yang dilengkapi dengan :

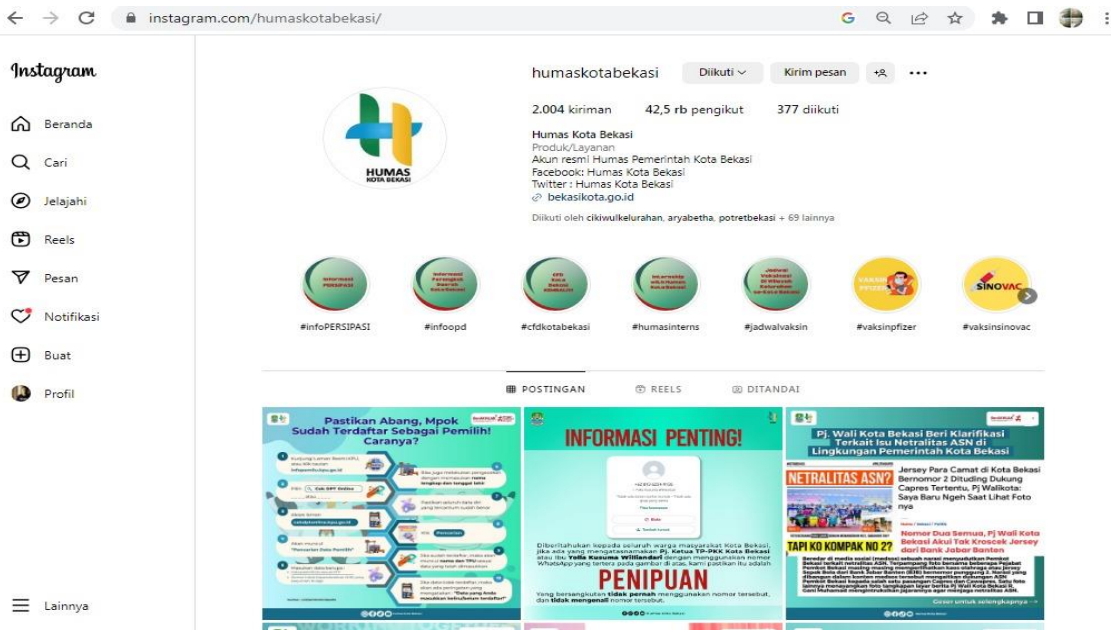
- a. 1 Loket Pelayanan PPID;
- b. 1 (satu) unit PC yang terhubung dengan internet;
- c. 1 (satu) buah printer;
- d. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan informasi dan formulir pengajuan keberatan.

2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi

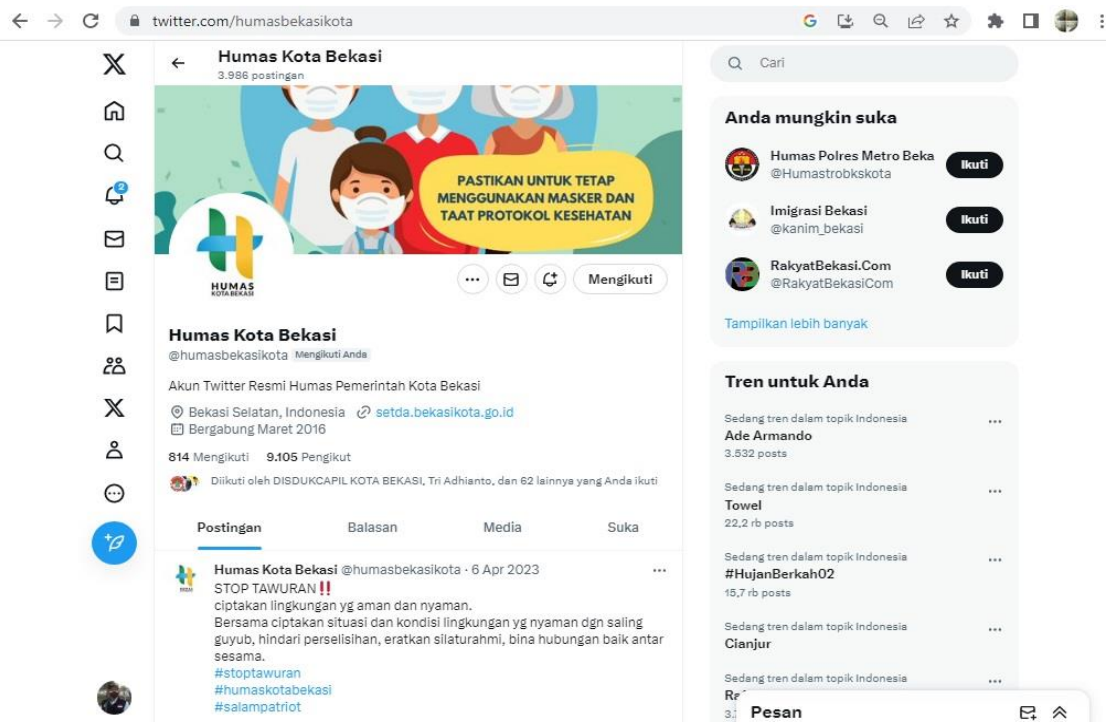
Di Kota Bekasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerapkan sebuah aplikasi web SIP PPID dari kemendagri. Yang merupakan sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai *e-public*. SIP PPID atau *e-public* merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *E-public* dirancang dengan platform *hybrid - offline* dan *online*, yang terintegrasi antara PPID Pelaksana dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui *website* bekasikota.go.id. Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

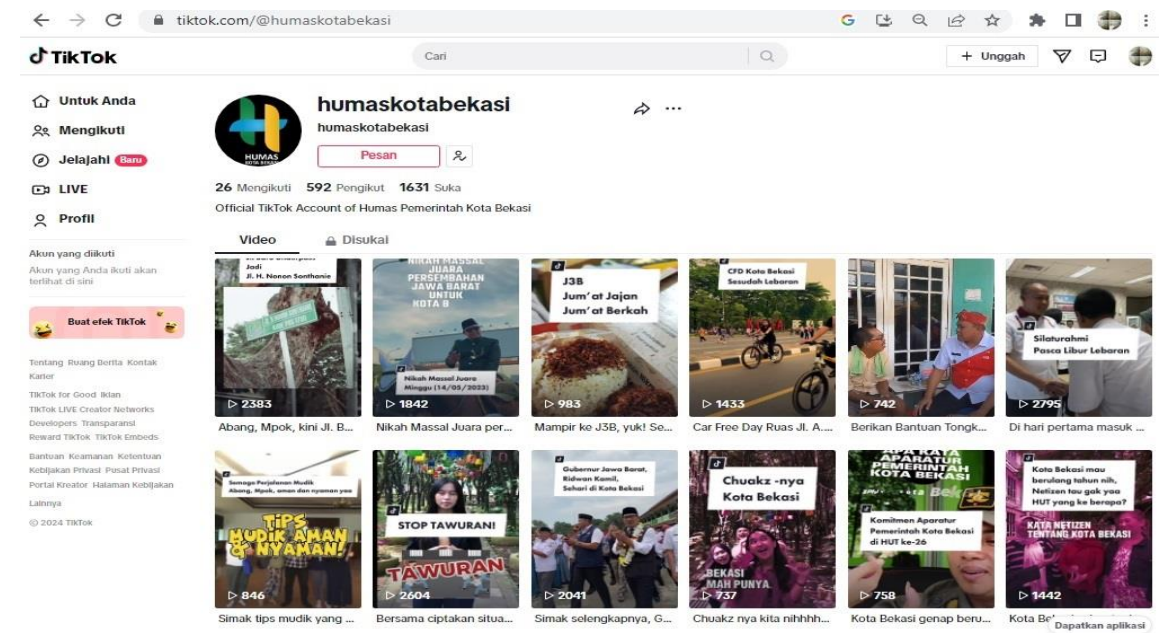
- E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com
- Telepon/Fax : (021) 8896 0250 / (021) 8895 9980
- Medsos : @humaskotabekasi (Instagram)
@humasbekasikota (Twitter)
@humaskotabekasi (TikTok)
Humas Kota Bekasi (Facebook)
Humas Kota Bekasi (Youtube)



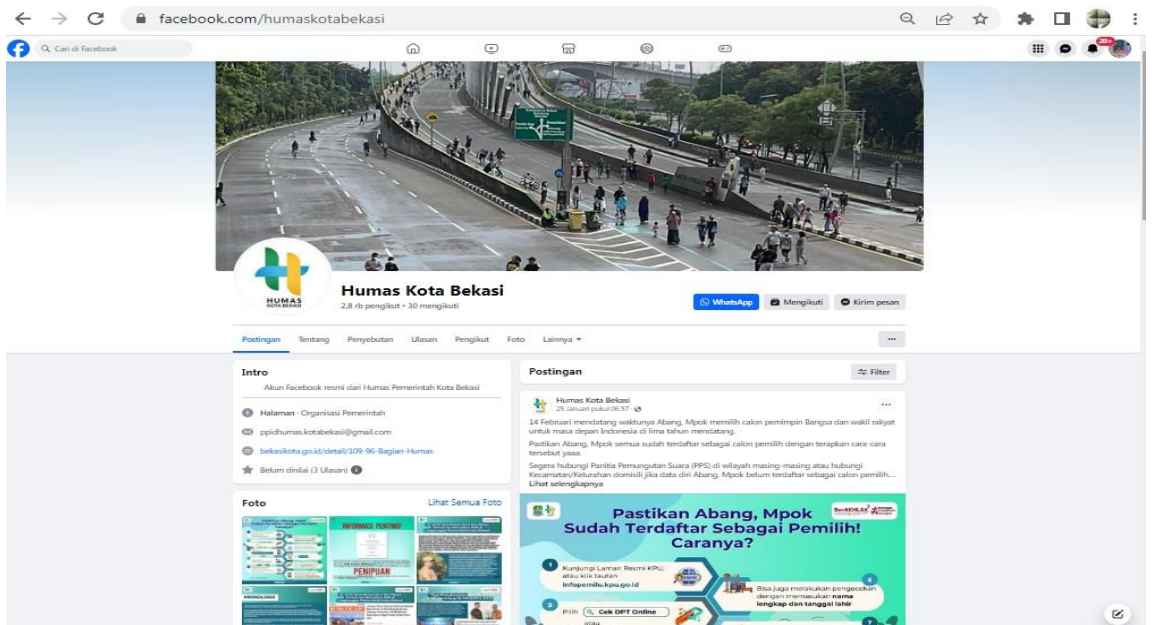
Instagram



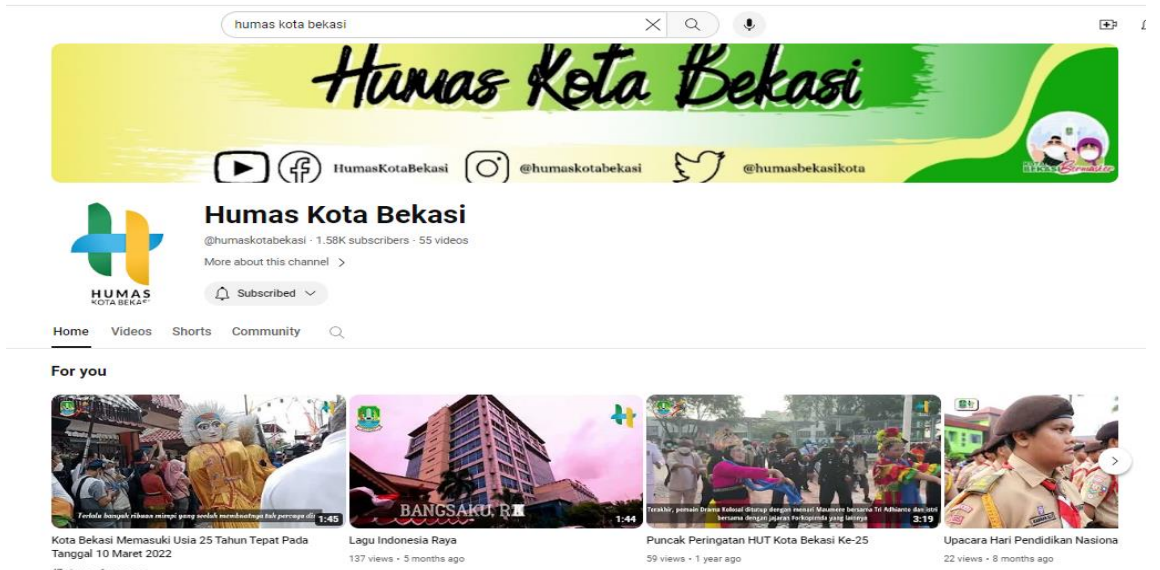
Twitter



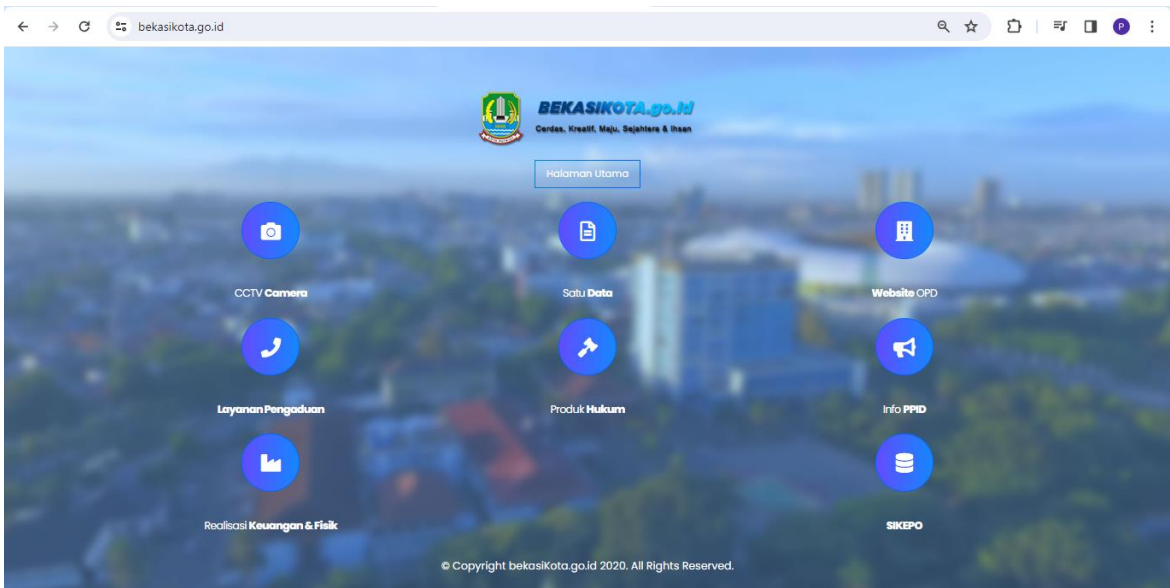
TikTok



Facebook



Youtube



Halaman Utama Web Site Kota Bekasi

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada pemerintah Kota Bekasi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I	Pembina	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Para Asisten Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Para Staf Ahli Wali Kota Bekasi; 3. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bekasi 4. Pejabat yang menangani bidang hukum
IV	PPID Utama	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
V	PPID Pelaksana	1. Sekretaris pada perangkat daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bekasi; 4. Direktur Umum pada BUMD;

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
VI	Bidang Pendukung	5. Sekretaris pada Sekretariat KORPRI Kota Bekasi; 6. Sekretaris Kecamatan pada seluruh Kecamatan Kota Bekasi. 1. Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi: a. Ketua : PPID Utama b. Anggota : 1. PPID Pelaksana (disesuaikan dengan kebutuhan); 2. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Bekasi; 3. Pejabat fungsional; 4. Pelaksana / staf (sesuai dengan kebutuhan)
VII	Pejabat Fungsional	

4. Anggaran Pelayanan Informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 telah terangkan.

II.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan pada setiap PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. 5 (lima) hari kerja Senin-Jumat. Diluar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui *desk* pelayanan, *website*, *e-mail* dan medsos.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 12 (dua belas) orang pemohon, dengan 25 (dua puluh lima) permintaan informasi. dan jumlah yang di kabulkan sejumlah 17 (tujuh belas) permohonan dan di tolak sebanyak 7 (tujuh) permohonan di karenakan informasi masih dalam proses pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan), seluruhnya dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2023

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN			ALASAN PENOLAKAN	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK	PROSES		
1	12	25	17	6	2	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan	

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam 12 (dua belas) bulan yaitu 10293 jam, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2023

N O	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	1	1	1	0	0	terselesaikan
2	Februari	5	8	7	1	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
3	Maret	1	1	1	0	0	terselesaikan
4	April	2	2	1	1	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
5	Mei	5	6	5	1	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
6	Juni	3	4	2	2	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
7	Juli	1	1	0	1	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
8	Agustus	1	1	1	0	0	terselesaikan

9	September	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
10	Oktober	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
11	November	1	1	0	0	1	
12	Desember	1	1	0	0	1	
JUMLAH		12	25	17	6	2	

II.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID sebanyak 7 (tujuh) keberatan. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diatur oleh Perundang-undangan. Pada tahun 2023, ada 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa, baik melalui Mediasi dan Ajudikasi. Rekapitulasi sengketa informasi publik dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2023

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA	HASIL SENGKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJUDIKASI			
1	7	Permohonan Keberatan diteruskan Ke PPID Pembantu	2	1	1	-	-	

II.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Penyediaan informasi masih sangat tergantung dengan respon dari masing-masing PPID Pelaksana, mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Pengelolaan *database* PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing PPID Pelaksana.
3. Masih kurangnya sarana prasarana dan Jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana.
4. Tidak adanya sistem aplikasi yang dapat dikelola oleh tiap PPID Pelaksana.
5. Aplikasi PPID masih terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

II.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP.
2. Banyak penyalahgunaan Permohonan Informasi untuk melakukan tindak pemerasan kepada Perangkat Daerah.

II.7. Rekomendasi

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Kota Bekasi perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pelaksana untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk dapat membuat Aplikasi PPID dengan *server* mandiri dan terintegrasi dengan tiap PPID Pelaksana.
3. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pelaksana, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.

II.8. Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.
2. Penambahan sarana prasarana dan Jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana.
3. Membuat akun pada aplikasi PPID di setiap PPID Pelaksana untuk memudahkan pelayanan permohonan informasi secara digital.
4. Membuat sistem aplikasi PPID yang mudah di akses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini telah disusun berdasarkan hasil penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui Laporan ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kota Bekasi agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Demikianlah laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Bagian Humas pada khususnya, serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya, serta masyarakat, dan *Stakeholder* terkait. Dan laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.

Bekasi, Januari 2024
KEPALA BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA BEKASI
selaku
PPID Utama Kota Bekasi

Dra. AMSIYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 004

TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KENDALA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROSES
1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP. 2. Banyak penyalahgunaan Permohonan Informasi untuk melakukan tindak pemerasan kepada Perangkat Daerah.	1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pelaksana untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk dapat membuat Aplikasi PPID dengan server mandiri dan terintegrasi dengan tiap PPID Pelaksana. 3. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pelaksana, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia.	1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada. 2. Penambahan sarana prasarana dan Jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana. 3. Membuat akun pada aplikasi PPID di setiap PPID Pelaksana untuk memudahkan pelayanan permohonan informasi secara digital. 4. Membuat sistem aplikasi PPID yang mudah di akses dan digunakan oleh masyarakat.	

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2023

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendafataran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokume ntasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses
								Ya	Tidak										
JANUARI																			
1	19 Januari 2023 001-PPID/2023	KLIKINFO.ID BIRO BEKASI RAYA	Jl. Barokah RT 004 RW 005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi 17116	0813-8222-2534/ klikinfobirobekasi1@gma il.com https://klikinfo.id/	media	Klarifikasi Permohonan Data untuk DBMSDA Kota Bekasi tentang Transparansi Kegiatan DBMSDA Kota Bekasi (Pemasangan U DITCH di RW 016 Perumahan Margahayu pada tanggal 21 Desember 2022).	sosial kontrol	V				V	V	V	diberikan				dijawab langsung oleh DBMSDA
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN JANUARI							1	0										
FEBRUARI																			
1	01 Februari 2023 DPP LINAP/SKL/01/II/2023 002-PPID/2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 13460	linapindonesia@gmail.co m <u>0813 8804 9772/</u> <u>0896 6097 3963</u>	LSM	Klarifikasi atas balasan surat Barjas No: 67/57.Setda Barjas. Mengenai penawaran yang berbeda antara yang dibuka melalui Apendo dengan yang terdapat pada sistem SPSE. Serta meminta daftar tenaga ahli yang dipersyaratkan untuk kegiatan penawaran gedung di Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang dilampirkan oleh PT. Sentra Support Service.	sosial kontrol	V				V		V	tidak diberikan				tidak dijawab oleh bagian yang terkait
2	21 Februari 2023 BKS.6685/KIP/BPP/APIJ/II/ 2023 003 -PPID/2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta	apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Dinas Sosial Kota Bekasi mengenai Informasi Anggaran dan Realisasi Program TA 2021 atas Program berikut : 1. Bantuan Langsung Tunai; 2. Kartu Sembako BPNT PPKM / Bansos Usulan Daerah. Kartu Sembako BPNT Reguler; 3. Program Keluarga Harapan (PKH); 4. Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem; Terkait program tersebut, berikut data yang diminta : 1. Anggaran ke-4 Program untuk tiap Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW; 2. Realisasi ke-4 Program ditiap Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.	sosial kontrol	V				V		V	diberikan				
3	22 Februari 2023 030/S.E.S- Permohonan/II/2023 004 -PPID/2023	Kantor Pengacara - Konsultan Hukum Sultan Erwin Sihombing & Rekan	Jl. Raya Senen Raya No. 135, Oasis Mitra Apartemen Tower C No. 503 Jakarta Pusat, DKI Jakarta	0812 3535 3535 kamtibmasindonesia01@ gmail.com	LBH	Klarifikasi Permohonan Data untuk Wali Kota Bekasi Cq. Bapenda Kota Bekasi mengenai Dugaan Kejahatan Terstruktur dan sistematis pada masa Orde Baru tahun 1972-1975 dengan jenis kejahatan tersebut berupa Pemungutan luran Pembangunan Daerah (IPEDA)	sosial kontrol	V		V			V	V	DIJAWAB				
4	22 Februari 2023 DPP LINAP/PERMI/02/II/2023 005 -PPID/2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 13460	linapindonesia@gmail.co m <u>0813 8804 9772/</u> <u>0896 6097 3963</u>	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Bagian Umum Setda Kota Bekasi mengenai Pengadaan Palang Pintu dan Rambu Parkir Kantor Wali Kota Bekasi dengan pertanyaan berikut : 1. Apakah tujuan Pembuatan Palang Pintu dan Rambu Parkir Kantor Wali Kota Bekasi ini kedepannya untuk fasilitas Parkir di Kantor Wali Kota Bekasi akan berbayar? 2. Meminta spesifikasi barang yang digunakan dalam pengadaan tersebut? 3. Siapa yang akan mengelola Palang Pintu dan Rambu Parkir Kantor Wali Kota Bekasi ini selanjutnya? 4. Apakah Perparkiran di Kantor Wali Kota Bekasi akan gratis selamanya?	sosial kontrol	V			V	V		V	diberikan				
5	24 Februari 2023 021/SPDIK/TN/II/2023 006 -PPID/2023	Media Telusur Raya	Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E3 Lt. 3 Jl. Jendral Ahmad Yani Rt. 004/03, Margajaya Bekasi Selatan, 17141	mediatelusurrraya@gmail .com telusurnews01@gmail.co m 081283989177	Media	Klarifikasi Permohonan Data untuk Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Cq. Kadis DKPP Kota Bekasi mengenai : 1. Perencanaan sampai Realisasi Kegiatan Paket Penunjukan/Pengadaan Langsung (PL) Thn 2022 2. Ada berapa kegiatan PL di Lingkungan Disperkimtan Kota Bekasi Thn 2022 3. Rincian Perusahaan Penerima PL Thn 2022	sosial kontrol	V				V	V	V	diberikan	05/04/2023	05/04/2023		

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokume ntasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses
								Ya	Tidak										
6	24 Februari 2023 021-1/SPDIK/TN/II/2023 007 -PPID/2023	Media Telusur Raya	Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E3 Lt. 3 Jl. Jendral Ahmad Yani Rt. 004/03, Margajaya Bekasi Selatan, 17141	mediatelusurrraya@gmail .com telusurnews01@gmail.co m 081283989177	Media	Klarifikasi Permohonan Data untuk Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengenai : 1. Perencanaan sampai Realisasi Kegiatan Paket Penunjukan/Pengadaan Langsung (PL) Thn 2022 2. Ada berapa kegiatan PL di Lingkungan Disdik Kota Bekasi Thn 2022 3. Rincian Perusahaan Penerima PL Thn 2022	sosial kontrol		V			V	V	V	diberikan				
7	24 Februari 2023 021-2/SPDIK/TN/II/2023 008 -PPID/2023	Media Telusur Raya	Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E3 Lt. 3 Jl. Jendral Ahmad Yani Rt. 004/03, Margajaya Bekasi Selatan, 17141	mediatelusurrraya@gmail .com telusurnews01@gmail.co m 081283989177	Media	Klarifikasi Permohonan Data untuk Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Cq. Kepala DBMSDA Kota Bekasi mengenai : 1. Perencanaan sampai Realisasi Kegiatan Paket Penunjukan/Pengadaan Langsung (PL) Thn 2022 2. Ada berapa kegiatan PL di Lingkungan DBMSDA Kota Bekasi Thn 2022 3. Rincian Perusahaan Penerima PL Thn 2022	sosial kontrol	V											
8	28 Februari 2023 002/PER/KU-e/11.PD- 16/KAMMI/II/2023 009-PPID/2023	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	Perum Bumi Bekasi Baru Utara, Jln. Pantai Sanur B No. 70A Rt/Rw 01/12 Kel. Pengasinan Kec. Rawa Lumbu, Bekasi 17115	0857-1006-9088/ kammibks@gmail.com/ www.kammibekasi.or.id	LSM	1. Klarifikasi Permohonan Data Untuk Dispora Kota Bekasi mengenai Lokasi Keberadaan Arena Pacuan Kuda; 2. Klarifikasi Permohonan Data untuk Bapenda Kota Bekasi mengenai Sumber PAD Pajak Hiburan dari Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan; 3. Klarifikasi Permohonan Data untuk Plt. Walikota Bekasi mengenai Sumber PAD Pajak Hiburan dari Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan.	sosial kontrol	V		V	V	V		diberikan	28/02/2023 15/03/2023	28/02/2023 24/03/2023		Dispora Bapenda	
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN FEBRUARI							7	1										
MARET																			
1	14 Maret 2023 Bks.666/KIP.Tender/BPP- APIJ/III/2023 010 -PPID/2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta	apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk PPID Pemerintah Kota Bekasi mengenai Pelaksanaan Tender-Tender berikut: 1. Belanja Hibah Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, DPKPP APBD 2021 2. Pembuatan Duplikasi Crossing Toll dan Tarum Barat (Saluran BSK), DBMSDA APBD 2021 3. Lanjutan Penambahan IPAL bersama untuk Mengelola Air Sungai yang tercemar Air Lindi (Bantuan DKI), DPKPP Kel. Sumur Batu Kec. Bantargebang APBD 2021 4. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Uraian Pekerjaan Pelebaran Jalan Pangkalan 2 Sumur Batu (Luncuran DKI), DBMSDA APBD 2021 5. Belanja Hibah Pembangunan Mako Kodim, DKPP Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan APBD 2021 6. Pengadaan Excavator Standar & Buldozer, DLH APBD 2021 7. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan & Lingkungan (Lanjutan Pembangunan Saluran Kec. Bantargebang ke Kali Cilengsi/Kali Bekasi), DBMSDA Kec. Bantargebang APBD 2021 8. Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai (Pembangunan Dinding Penahan & Jalan Inspeksi Kali Asem), DBMSDA Kec. Bantargebang APBD 2021 9. Building Management Kantor Pemerintah Kota Bekasi Th. 2021 Setda APBD 2021 10. Belanja Modal Pembangunan Alun-alun Jln. Veteran Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, DPKPP APBD 2021. dst...	sosial kontrol	V			V	V	diberikan	BPKAD 17-04-23	BPKAD 17-04- 23				
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN MARET							1	0										

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokume ntasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses
								Ya	Tidak										
APRIL																			
1	11 April 2023 DPP LINAP/SKL/19/IV/2023 011 -PPID/2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 13460	linapindonesia@gmail.co m 0813 8804 9772/ 0896 6097 3963	LSM	Klarifikasi permohonan Data untuk Kepala Kelompok Kerja E Kota Bekasi mengenai Dugaan Rekayasa Pemenang Lelang / Tender CV. Karya Imanuel	sosial kontrol	V				V		V	diberikan	10 Mei 2023	10 Mei 2023		
2	13 April 2023 DKPPP 666/SKP- Bekasi/BPP-APIJ/IV/2023 012-PPID/2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta	apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk DKPPP Kota Bekasi mengenai Jawaban Permohonan informasi tentang Tender Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Budidaya Domba/Kambing DKPPP Kota Bekasi agar diberikan bukti bahwa tender dimaksud sedang dalam tahap proses penyidikan kejaksaan negeri kota bekasi	sosial kontrol		V				V	V					
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN APRIL							1	1										
MEI																			
1	04 Mei 2023 Kota Bks 6706/KIP.PKH/BPP-APIJ/V/ 2023 013 -PPID/2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta	apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk Dinsos dan Disdik Kota Bekasi terkait : 1. Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI besaran Bantuan Sosial PKH 2. Terkait bantuan PKH tersebut, bagaimana realisasi anggaran PKH TA 2021, yang merinci KPM per kategori poin 1.a s/d 1.g untuk masing - masing Kecamatan/ Kelurahan/ Desa/ RW atau setara.	sosial kontrol		V			V	V						
2	04 Mei 2023 122/SPIPT/V/2023 014 -PPID/2023	Vembers J. Sianturi	Komp. Pelni Blok A-2 No. 16 Rt. 001/017 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok	sianturivjs@gmail.com 0812 8337 8858	Msy	Klarifikasi permohonan data untuk Disdik dan DPMPTSP Kota Bekasi terkait Terdaftar atau Tidaknya Terdaftar nya lembaga pendidikan PAUD atas nama BIMBA AIUEO dan TK. AIUEO yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi pada pangkalan Data (database) perizinan DPMPTSP Kota Bekasi dan/atau Dinas Pendidikan Kota Bekasi.	sosial kontrol	V				V	V						Baru DPMPTSP yang jawab
3	15 Mei 2023 015 -PPID/2023	Suara Rakyat (Richardo)	Komplek Ruko Puri Hutama Blok G No. 17, Jl. Raya Pengasinan, Jatimulya, Bekasi Timur, Kota Bekasi	suararakyat_bersatu@ya hoo.com (021) 82738478/ 0813 1057 9933 richardoarios15@google. com	Pers	Klarifikasi permohonan data untuk BPKAD Kota Bekasi mengenai : 1. Salinan APBD TA 2020 dan 2021 berikut lampirannya 2. LKPJ TA 2020 dan 2021 berikut dengan lampiran Klarifikasi permohonan data untuk DISDIK Kota Bekasi, mengenai : 1. Daftar TKK DISDIK, baik di Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan 2. Surat Keputusan perihal TKK Tahun 2020 s/d 2021	sosial kontrol	V				V	V						Baru BPKAD yang jawab
4	15 Mei 2023 016 -PPID/2023	Suara Rakyat (Richardo)	Komplek Ruko Puri Hutama Blok G No. 17, Jl. Raya Pengasinan, Jatimulya, Bekasi Timur, Kota Bekasi	suararakyat_bersatu@ya hoo.com (021) 82738478/ 0813 1057 9933 richardoarios15@google. com	Pers	Klarifikasi permohonan data untuk DISHUB Kota Bekasi mengenai : 1. Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan titik parkir di bahu jalan yang menjadi sumber retribusi daerah 2. Perda Kota Bekasi tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir serta terminal	sosial kontrol	V				V	V						
5	12 Mei 2023 01/P.IV/2023 017-PPID/2023	Sdr. Soni Sopian Hadis Sdr. Muhammad Hakim	Kp. Pelaukan Rt. 001/004, Ds. Karangrahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi	0831-4410-4386	Msy	Klarifikasi Permohonan data untuk SETWAN DPRD Kota Bekasi mengenai Rencana Kegiatan Anggaran/RKA, Dokumen Pelaksana Anggaran/DPA dan Spesifikasi Kegiatan yang berlangsung pada tahun anggaran 2023	sosial kontrol	V				V		V	tidak diberikan	26/05/2023	26/05/2023		

[illegible]

[illegible]

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian			
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokume ntasikan											
								Ya	Tidak												
SEPTEMBER																					
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN SEPTEMBER							0	0												
OKTOBER																					
1																					
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN OKTOBER							0	0												
NOVEMBER																					
1	08 November 2023 Kota BKS.999/KIP-LK/BPP- APIJ/XI/2023 025-PPID/2023 Diterma 11 Desember 2023	BPP NGO APIJ	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta	apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk PPID Kota Bekasi mengenai dokumen Laporan Keuangan Audit Tahun 2021 Kota Bekasi	sosial kontrol														
	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN NOVEMBER							0	0												
DESEMBER																					
1	18 Desember 2023 DPP LINAP/SKL/26/XII/2023 026-PPID/2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 13460	linapindonesia@gmail.co m 0813 8804 9772/ 0896 6097 3963	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi mengetahuiPertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah TA 2022 sebesar Rp. 2.599.107.933,- yang tifak sesuai dengan ketentuan.	sosial kontrol												Tidak dijawab KONI		
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN DESEMBER								0	0												
TOTAL PERMOHONAN INFORMASI								18	6												

CATATAN : Data ini dibuat terakhir pertanggal 15 Januari 2024

Mengetahui,
Kabag Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Pranata Humas Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Dokumentasi Internal

Pembuat Laporan

Dra. AMSIYAH.M.Si
NIP. 19691023 198903 2 004

DAH SETIYAWATI, S.Sos., M.A
NIP. 19770501 201001 2 001

SEPTIAN AGUNG SAPUTRA, SH
NIK. 3275010709900003

**REGISTRASI KEBERATAN
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2023**

No	Tanggal	Nama	Alamat/ No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Atasan PPID	Hari & Tanggal Pemberiaan Tanggapan Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
							a	b	c	d	e	f	g				
1	13 Maret 2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Menurut APIJ permintaan informasi surat no. BKS.6685/KIP/BPP/APIJ/II/2023 mengenai Informasi Anggaran dan Realisasi Program TA 2021 atas Program berikut : 1. Bantuan Langsung Tunai; 2. Kartu Sembako BPNT PPKM / Bansos Usulan Daerah. Kartu Sembako BPNT Reguler; 3. Program Keluarga Harapan (PKH); 4. Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem; Terkait program tersebut, berikut data yang diminta : 1. Anggaran ke-4 Program untuk tiap Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW; 2. Realisasi ke-4 Program ditiap Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW Yang tidak ditanggapi sebagaimana diminta, sehingga untuk dapat memberikan dokumen sebagaimana diminta.	sosial kontrol				V	V			diberikan	12-Apr-23		
2	20 Maret 2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 13460 linapindonesia@gmail.com 0813 8804 9772/ 0896 6097 3963	LSM	Somasi Kedua, terkait palang parkir dan rambu yang ada di Kantor Wali Kota Bekasi	sosial kontrol				V	V			diberikan	14/04/2023		
3	16 Maret 2023 in 31 Maret 2023	Advokat Alfons Bersady dan Rekan	Jl. Dharmais RT. 04 RW. 01 No. 2 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kode Pos 16710 (0251) 866 0315 alfonsbersadysh@gmail.com B.29/AB&R/III/2023	Advokat	Permintaan Informasi dijawab tidak sebagaimana yang diminta terkait IPEDA tanah Saon bin Gandil tidak ada pada base data maupun peta bidang.	sosial kontrol				V	V			diberikan	10 mei 2023		
4	08 Juni 2023 in 12 Juni 2023	BPP NGO APIJ Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gdg. Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jaktim, DKI Jakarta apij.topad@gmail.com (021) 8569999/ 085932163466/ 08119307008	LSM	Tidak ditanggapinya Permohonan Informasi nomor Kota Bks 6706/KIP.PKH/BPP-APIJ/V/2023 mengenai Program PKH di sekolah untuk Dinsos dan Disdik Kota Bekasi	sosial kontrol				V	V						

No	Tanggal	Nama	Alamat/ No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Atasan PPID	Hari & Tanggal Pemberiaan Tanggapan Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
							a	b	c	d	e	f	g				
5	16 Juni 2023	Vembers J. Sianturi	Komp. Pelni Blok A-2 No. 16 Rt. 001/017 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok sianturivjs@gmail.com 0812 8337 8858	Msy	Permintaan Informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta, Permintaan Informasi tidak dipenuhi	sosial kontrol			V	V	V						
6	01 Agustus 2023 in 04 Agustus 2023	Krustjok Wahjono	Kp. Bulak Sentul No. 35 RT. 001/029 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara 0813-1455-0362	Msy	Tidak dipenuhinya Permintaan Informasi Publik yang dimohonkan mengenai Garis Sempadan ke Distaru Kota Bekasi	sosial kontrol					V						
7	18 Desember 2023	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Telp. 0813 8804 9772 WA. 0896 6097 3963 linapindonesia@gmail.com	LSM	Permohonan klarifikasi untuk Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi terkait Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah TA 2022 sebesar Rp. 2.599.107.933,- yang tidak sesuai dengan ketentuan	sosial kontrol				V	V						

- KETERANGAN :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan RI;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan RI.

Mengetahui,
Kabag Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Pranata Humas Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Dokumentasi Internal

Pembuat Laporan

Dra. AMSIAH.M.Si
NIP. 19691023 198903 2 004

DIAH SETIYAWATI, S.Sos., M.A
NIP. 19770501 201001 2 001

SEPTIAN AGUNG SAPUTRA, SH
NIK. 3275010709900003



PEMERINTAH KOTA BEKASI